

LAPORAN SITUASI PEMBELA HAM LINGKUNGAN
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

LEDAKAN SERANGAN DAN ANCAMAN

AWAL KEKUASAAN, AWAL PEMBUNGKAMAN TERHADAP PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP

DITANGKAP

DITANGKAP

TAHUN: 2025

NO. KASUS: 29

KASUS
HAM

TAHUN: 2024

NO. KASUS: 13

PELANGGARAN
HAM

PENDAFTARAN
TANAH ULAYAT



SATYA
BUMI



PROTECTION
INTERNATIONAL

KASUS 2025
PERAMPASAN
TANAH ADAT

LAPORAN SITUASI PEMBELA HAM LINGKUNGAN
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

LEDAKAN SERANGAN DAN ANCAMAN

AWAL KEKUASAAN, AWAL PEMBUNGKAMAN TERHADAP PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP



LAPORAN SITUASI PEMBELA HAM LINGKUNGAN
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

LEDAKAN SERANGAN DAN ANCAMAN

AWAL KEKUASAAN, AWAL PEMBUNGKAMAN TERHADAP PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP

TIM PENYUSUN:

Eghi Irfansyah
Salma Inaz
Andi Muttaqien

DISUSUN OLEH:

Satya Bumi
Protection International

PENYELARAS:

Aulia Adam

ILUSTRATOR:

Inez Kriya

DAFTAR ISI



Daftar Isi	v
Glosarium	vi
A. Pendahuluan	8
B. Metodologi	10
C. Hasil Monitoring	11
1. Hasil Pemantauan Dalam Angka	11
2. Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup	14
a. Isu Lingkungan Hidup	14
b. Isu Masyarakat Adat	16
c. Isu Konflik Agraria	17
3. Faktor-Faktor Serangan dan Ancaman	18
a. Menguatnya Penguasa (Pemerintah) dengan Pengusaha (Korporasi)	18
b. Pemahaman Pengambil Kebijakan tentang Pembela HAM Lingkungan Masih Lemah	19
c. Aparat Penegak Hukum tidak Netral Dalam Konflik Lingkungan Hidup	20
4. Pelaku Serangan dan Ancaman	21
5. Bentuk dan Pola Ancaman	22
D. Penutup	24
1. Kesimpulan	24
2. Rekomendasi	24

GLOSARIUM



SERANGAN

Tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik. (SNP No. 6 Komnas HAM)

KEKERASAN

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain atau memberikan penderitaan orang lain (Pasal 351 KUHP)

ANCAMAN

Setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang dan/atau masyarakat. (SNP No. 6 Komnas HAM)

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

PELANGGARAN HAM

Perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. (Pasal 1 angka 6 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

KRIMINALISASI

Tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik. (SNP No. 6 Komnas HAM)

DOXING

Sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi. (SNP No. 6 Komnas HAM).

IMPUNITAS

Sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (SNP No. 6 Komnas HAM)

PENANGKAPAN

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Penangkapan yang tidak sah menurut KUHAP dapat terjadi jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu contohnya adalah penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

PEMBUBARAN

Merujuk pada pembubaran kegiatan, pembubaran tidak sah merujuk pada tindakan aparat atau pihak berwenang menghentikan suatu aksi atau pertemuan damai tanpa alasan hukum yang memadai, atau dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan dan tidak proporsional. Bentuk ini sering terjadi dalam konteks unjuk rasa atau aksi protes yang telah diselenggarakan secara sah, namun dibubarkan secara paksa, dengan kekerasan atau intimidasi. (SNP No. 5 Komnas HAM)

A PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia tercatat memiliki lima¹ regulasi yang menjamin perlindungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Lingkungan Hidup. Regulasi-regulasi itu dirancang sebagai payung hukum bagi siapa pun yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus melindungi mereka dari ancaman kriminalisasi, somasi, maupun gugatan hukum.²

Namun, perlindungan di atas kertas itu belum sepenuhnya terwujud.³ Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali tak memiliki perspektif yang berpihak pada pembela lingkungan. Akibatnya, sejumlah aktivis tetap dikriminalisasi, dan efektivitas regulasi tersebut dipertanyakan.

Catatan lembaga Satya Bumi dan Protection International memperkuat kenyataan itu. Sepanjang Januari–Juni 2025, terdapat 29 kasus ancaman dan serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup, dengan total 91 korban—terdiri dari 56 laki-laki, 9 perempuan, 26 tanpa keterangan, serta 8 lembaga atau komunitas. Angka ini naik tajam dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mencatat 13 kasus dengan 72 korban.

Isu yang mendasari serangan pun tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya: lingkungan hidup (11 kasus), masyarakat adat (11 kasus), dan konflik agraria (7 kasus). Bentuk ancaman paling umum adalah kriminalisasi dan ancaman kriminalisasi, tercatat dalam 17 kasus.

Salah satu contoh paling ekstrem dialami Delima Silalahi, aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan penerima **Goldman Environmental Prize 2023**. Delima menerima teror berupa kiriman bangkai burung setelah membantu warga Tapanuli Utara menuntut pemerintah menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang dituding merusak lingkungan. Teror semacam itu tak bisa dianggap sepele; ia adalah pesan ancaman yang serius.

Dari sisi pelaku, perusahaan menjadi pihak paling banyak terlibat—mencakup sektor tambang, perkebunan, hingga pengembang properti—dengan 16 kasus. Disusul kepolisian dengan 12 kasus. PT Toba Pulp Lestari tercatat berkonflik dengan pembela lingkungan di tiga lokasi sekaligus: Desa Sihaporas (Kabupaten Simalungun), Desa Pohan Jae (Kecamatan Siborongborong), dan wilayah Tano Batak, Tapanuli Utara.

1 5 (lima) regulasi tersebut adalah 1) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, 3) Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dan 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup.

2 Lihat laporan monitoring 2023 dan 2024 yang diterbitkan Satya Bumi dan Protection International https://www.antaranews.com/berita/4338779/terbitkan-aturan-klhk-jamin-pelindungan-bagi-pejuang-lingkungan?utm_source=chatgpt.com

3 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy5y4pznxqo>



Gambar 1a. Delima Silalahi, aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan hak-hak masyarakat adat dan penerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2023



Gambar 1b. Teror kiriman bangkai burung yang dikirimkan kepada Delima Silalahi. (sumber: Mongabay Indonesia)

Meningkatnya serangan terhadap pembela HAM lingkungan menunjukkan persoalan yang kompleks. Namun satu hal jelas: pergantian dari pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto belum membawa perubahan berarti. Di paruh pertama 2025, arah kebijakan pemerintahan baru masih melanjutkan pola lama: pembangunan infrastruktur yang berpotensi menekan ruang gerak pembela lingkungan.

Indikasi keberlanjutan itu terlihat dari penetapan **77 Proyek Strategis Nasional (PSN)** melalui **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 10 Februari 2025.⁴

Satya Bumi dan Protection International menyusun laporan ini untuk memberi gambaran situasi terkini para pembela HAM lingkungan, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan perlindungan mereka ke depan.

⁴ <https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/03/134806921/daftar-29-psn-baru-yang-ditetapkan-prabowo-ada-mbg-3-juta-rumah>



METODOLOGI

Dalam penyusunan laporan ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sama seperti laporan sebelumnya: observasi, studi dokumen daring, dan wawancara.

Observasi dilakukan selama enam bulan pertama tahun 2025 dengan memantau pemberitaan di media massa nasional maupun daerah, serta unggahan di media sosial yang menyoroti kasus ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup, baik individu maupun kelompok.

Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri arsip berita dan konten media sosial yang dapat diakses publik. Penelusuran dibatasi pada periode Januari–Juni 2025 untuk meneliti lebih jauh konteks kasus—mulai dari latar belakang hingga rantai peristiwanya.

Selain itu, tim juga melakukan wawancara dengan sejumlah pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kasus, seperti pendamping hukum, aktivis lapangan, dan pihak yang mengampanyekan isu tersebut, baik secara langsung maupun daring. Wawancara ini bertujuan untuk mengonfirmasi, memverifikasi, dan memperdalam informasi atas beberapa kasus tertentu.

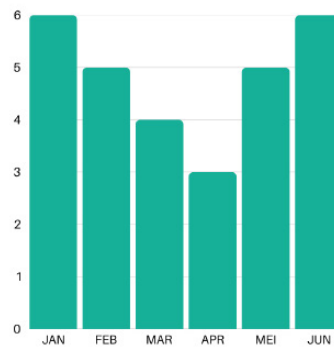
Seluruh data kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif—mengumpulkan dan mengolah temuan sesuai kondisi faktual di lapangan untuk menyusun gambaran utuh mengenai situasi pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia sepanjang paruh pertama 2025.

C HASIL MONITORING

Bagian berikut memaparkan hasil monitoring yang mencakup temuan utama sepanjang Januari–Juni 2025. Laporan ini merangkum data pemantauan dalam angka, situasi yang dihadapi para pembela HAM lingkungan hidup, serta faktor-faktor yang memicu ancaman dan serangan terhadap mereka.

1. HASIL PEMANTAUAN DALAM ANGKA

a. Jumlah Kasus Serangan dan Ancaman



b. Sebaran Wilayah Kasus

SEBARAN WILAYAH



c. Sebaran Isu Besar Kasus

SEBARAN ISU



d. Bentuk Serangan dan Ancaman

13 BENTUK SERANGAN & ANCAMAN

NO	JENIS TINDAKAN SERANGAN/ANCAMAN	JUMLAH
1	PERUSAKAN PROPERTI	3
2	INTIMIDASI	8
3	SERANGAN FISIK	3
4	PENANGKAPAN TIDAK SAH	3
5	PEMBUBARAN TIDAK SAH	1
6	KRIMINALISASI	17
7	PERETASAN	1
8	DOXING	1
9	IMPERSONASI	1
10	GUGATAN PERDATA	1
11	TERORISME	2
12	STIGMATISASI	1
13	DISKRIMINASI	1
TOTAL		43

e. Korban Serangan dan Ancaman

91

KORBAN INDIVIDU

IDENTITAS KORBAN INDIVIDU

IDENTITAS INDIVIDU	JUMLAH
PETANI	15
NELAYAN	8
WARGA	29
AKADEMISI	3
AKTIVIS	2
MASYARAKAT ADAT	11
PENDAMPING HUKUM	2
AKTIVIS	2
JURNALIS	3
TIDAK TERIDENTIFIKASI	16

8

KORBAN KELOMPOK

IDENTITAS KORBAN KELOMPOK

KORBAN KELOMPOK	JUMLAH
KELOMPOK PETANI	1
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL	2
KELOMPOK WARGA	2
MASYARAKAT ADAT	3

f. Pelaku Serangan dan Ancaman



AKTOR NEGARA	JUMLAH	AKTOR NON-NEGARA	JUMLAH
MILITER	2	PERUSAHAAN	16
KEPOLISIAN	12	PREMAN	1
PEMERINTAH DAERAH	2	WARGA	1
KEMENTERIAN/LEMBAGA	1	PENGUSAHA	1
PENGADILAN NEGERI	1	TIDAK DIKENAL	3
BUMN	3		
KEJAKSAAN	1		

2. SITUASI PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP

Sepanjang Januari–Juni 2025, Satya Bumi dan Protection International mencatat 29 kasus ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dari hasil pemantauan, muncul tiga isu utama yang mendasari perjuangan para pembela ini: lingkungan hidup, masyarakat adat, dan konflik agraria.

Ketiga isu tersebut konsisten menjadi temuan utama sejak 2023 hingga pertengahan 2025. Dari total kasus yang tercatat, isu lingkungan hidup dan masyarakat adat menempati posisi tertinggi dengan masing-masing 11 kasus, disusul konflik agraria sebanyak 7 kasus.

a. Isu Lingkungan Hidup

Sepanjang Januari–Juni 2025, terdapat 11 kasus ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup yang bergerak di isu lingkungan. Total korban mencapai 41 orang, terdiri dari 38 individu dan 3 lembaga atau komunitas.

Bentuk serangan yang paling banyak adalah kriminalisasi atas dugaan tindak pidana, tercatat dalam 6 kasus dengan 35 korban (34 individu dan 1 komunitas). Selain itu, ada satu kasus gugatan ganti rugi terhadap dua individu, dua kasus intimidasi yang menimpa tiga jurnalis, satu kasus pembubaran aksi damai dengan dua organisasi terdampak, serta satu kasus peretasan terhadap satu orang aktivis.

Sejumlah pembela lingkungan yang dikriminalisasi saat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat antara lain:

- **Bambang Hero** (ahli KLHK) yang dituduh memberikan kesaksian palsu di PN Cibinong, Bogor (Pasal 242 KUHP).
- **Empat nelayan** di Pesisir Muara Badak, Bontang, Kalimantan Timur — Muhammad Yusuf, Muhammad Yamin, Muhammad Said, Haji Tarre — dituduh menghasut (Pasal 160 KUHP) dan memasuki pekarangan orang tanpa izin (Pasal 167 ayat 1 KUHP).
- **Lima belas warga** Cibetus, Padarincang, Serang, Banten dituduh melakukan penghasutan, pengeroyokan, dan pembakaran (Pasal 160, 170, 187 KUHP).
- **Tujuh warga** Mekarsari, Banten dituduh penghasutan dan melakukan pengeroyokan (Pasal 160 dan/atau 170 KUHP).
- **Enam warga** Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara dituduh melakukan perusakan (Pasal 406 KUHP).
- **Hartono** dan masyarakat Watutau, Sulawesi Tengah dituduh menghasut (Pasal 160 KUHP).

Selain ancaman pidana, Bambang Hero juga menghadapi gugatan perdata bersama rekannya, **Basuki Wasis**, sesama ahli dari KLHK. Keduanya digugat oleh **PT Kalimantan Lestari Mandiri** atas tuduhan merugikan perusahaan sebesar Rp 273,98 miliar serta kerugian immateril senilai Rp 90,68 miliar. Gugatan itu muncul setelah kesaksian mereka menyebabkan perusahaan kalah dalam perkara kebakaran hutan pada 2018 melawan Kementerian Lingkungan Hidup.



Gambar 2. Bambang Hero, Profesor Guru Besar Kehutanan di Institut Pertanian Bogor yang dikenal sebagai aktivis dan ahli forensik lingkungan, menghadapi dua serangan pada tahun 2025, yaitu kriminalisasi dan gugatan perdata.

Bentuk serangan lain berupa intimidasi terhadap dua jurnalis—seorang jurnalis televisi di Bogor dan jurnalis media daring di Samarinda—saat meliput aktivitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Keduanya mendapat tekanan dan pembatasan liputan di lapangan.

Serangan juga terjadi dalam bentuk pembubaran paksa aksi damai yang digelar TuK Indonesia dan Walhi Kalimantan Tengah ketika menyuarakan kritik terhadap praktik deforestasi.

Sementara itu, di ranah digital, Iqbal Damanik, aktivis Greenpeace, menjadi korban peretasan setelah menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang nikel yang merusak lingkungan, terutama di kawasan Raja Ampat.



Gambar 3. Iqbal Damanik, sempat viral usai berdebat sengit dengan Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla alias Gus Ulil di program Rosi Kompas TV. Beberapa hari berselang, akun Whatsapp Iqbal diretas oleh orang tidak bertanggung jawab. (Sumber: KompasTV)

b. Isu Masyarakat Adat

Di periode yang sama, terdapat 11 kasus ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup yang bekerja di isu masyarakat adat. Total korban mencapai 29 pihak, terdiri dari 26 individu dan 3 komunitas atau lembaga.

Bentuk serangan yang paling banyak adalah kriminalisasi, dengan 6 kasus dan 24 korban individu. Selain itu, tercatat dua kasus intimidasi terhadap satu individu dan satu komunitas, satu kasus serangan fisik dengan dua korban (1 perempuan, 1 laki-laki), satu kasus serangan digital berupa impersonasi dan doxing terhadap dua individu, satu kasus perusakan properti milik komunitas adat, serta satu kasus pelabelan negatif atau stigma “preman” terhadap sebelas individu. Beberapa pembela masyarakat adat yang dikriminalisasi antara lain:

- **Sebelas warga Maba Sangaji**, Halmahera Timur, Maluku Utara, dituduh membawa senjata tajam (Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12/1951), menghalangi kegiatan tambang berizin (Pasal 162 UU No. 3/2020 tentang Minerba), serta melakukan pemerasan dan ancaman (Pasal 368 ayat 1 KUHP).
- **Tiga warga Rempang** dijerat tuduhan pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) dan perampasan kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
- **Afrida Erna Ngato** didakwa melakukan penghasutan, merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan ilegal, serta menambang tanpa izin (Pasal 158 dan 161 UU No. 3/2020 tentang Minerba).
- **Syachyunie** dituduh mendalangi pemortalan lahan (Pasal 107a UU No.39/2014 tentang Perkebunan).
- **Jonny Ambarita** dan tiga rekannya divonis bersalah atas penganiayaan dan pengeroyokan (Pasal 170 KUHP).

- **Dua warga Dayak Agabag** didakwa menduduki lahan perkebunan secara tidak sah (Pasal 107a UU No. 39/2014 tentang Perkebunan).
- **Ardi Tuahan** dituduh menghasut (Pasal 160 KUHP), sementara Sahin Mahulaw dijerat pasal pengeroyokan dan pembakaran (Pasal 170 dan 187 KUHP).

Selain kriminalisasi, ancaman terhadap pembela masyarakat adat juga terjadi dalam berbagai bentuk lain. Siti Rabiah di Desa Mangkupadi, Bulungan, Kalimantan Utara, dan warga Dayak Agabag di Desa Bebanas, Sebuku, mengalami intimidasi saat memperjuangkan hak atas tanah. Dua warga adat Nagasaribu mengalami serangan fisik yang menyebabkan luka berat.

Di ranah digital, dua pengacara LBH Pekanbaru menjadi korban impersonasi dan doxing. Sementara itu, serangan terhadap properti terjadi di Nusa Tenggara Timur: rumah milik komunitas adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai di Desa Nangahale, Talibura, Kabupaten Sikka, dirusak pihak tak dikenal.

c. Isu Konflik Agraria

Sepanjang Januari hingga Juni 2025, tujuh kasus serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup tercatat terjadi dalam isu konflik agraria. Dalam kasus-kasus ini, delapan individu dan dua komunitas menjadi korban.

Bentuk serangan yang muncul beragam. Kriminalisasi masih menjadi pola yang paling sering ditemukan—terdapat empat kasus dengan enam korban individu. Disusul oleh serangan fisik, pengrusakan properti, hingga bentuk-bentuk ancaman yang lebih halus namun menakutkan, seperti teror burung bangkai dan intimidasi terhadap komunitas.

Para pembela HAM lingkungan yang dikriminalisasi kebanyakan adalah warga yang mempertahankan tanah atau ruang hidupnya dari klaim perusahaan.

- Di Halmahera Selatan, **Riski Jouronga** dari Desa Kawasi dituduh mencemarkan nama baik lewat UU ITE.
- Di Sulawesi Tengah, **Mada Yunus** dari Desa Taluan dituding menduduki lahan perkebunan secara ilegal dan menghasut petani, dijerat dengan Pasal 107(a) UU Perkebunan.
- Di Sulawesi Utara, **Yola Nifta Rompas** dari Serikat Petani Minahasa Selatan (SPMS) dilaporkan atas dugaan pencurian di lahan yang sebenarnya sudah digarap masyarakat selama puluhan tahun.
- Tiga petani di **Ijen, Bondowoso**, juga mengalami hal serupa: dituduh melakukan penghasutan (Pasal 160 KUHP).
- Serangan terhadap pembela lingkungan tak berhenti di ruang hukum. Warga Pundenrejo, Pati, Jawa Tengah, mengalami dua kali penggusuran dan perusakan rumah, masing-masing pada Maret dan Mei 2025.
- Di Tapanuli Utara, aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Delima Silalahi, mendapat teror burung bangkai-simbol ancaman yang sarat pesan kematian.
- Di Teluk Bakau, Nongsa, Kota Batam, Nur Simbolon mengalami serangan fisik berupa penimbunan tanah.
- Sementara komunitas warga Kawasi di Pulau Obi menghadapi intimidasi dan diskriminasi yang terus berulang.



Rangkaian kasus ini menunjukkan bagaimana pembela lingkungan kerap menjadi sasaran ketika berhadapan dengan kepentingan besar di balik tanah dan sumber daya alam. Kriminalisasi menjadi pintu masuk untuk membungkam, sementara intimidasi sosial dan teror di lapangan memastikan suara mereka tetap diredam.

Gambar 4. Nur Simbolon, viral di media sosial karena melakukan aksi mengadang truk yang tengah membongkar tanah untuk proyek penimbunan lahan hingga nyaris terkubur hidup-hidup. (sumber: detiknews)

3. FAKTOR-FAKTOR SERANGAN DAN ANCAMAN

Pola Lama yang Terus Berulang

Faktor penyebab ancaman dan serangan terhadap para pembela HAM lingkungan hidup, tampaknya belum banyak berubah dari periode-periode sebelumnya. Polanya masih sama, aktornya pun sering kali itu-itulah juga.

Pertama, menguatnya relasi antara penguasa dan pengusaha. **Kedua**, pemahaman aparat penegak hukum tentang pembela HAM lingkungan hidup masih lemah, terutama dalam kasus yang melibatkan korporasi dengan kepentingan sumber daya alam. **Ketiga**, ketidaknetralan aparat penegak hukum.

Ketiga faktor ini hampir selalu tampak dalam setiap kasus yang terjadi.

a. Menguatnya Penguasa (Pemerintah) dengan Pengusaha (Korporasi)

Hampir di setiap kasus serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup, selalu ada keterlibatan aktor dari kalangan penguasa—baik pemerintah maupun aparat penegak hukum—dan pengusaha. Laporan situasi tahun 2023⁵ sebelumnya juga mencatat hal serupa: relasi yang terlalu kuat antara penguasa dan pengusaha menciptakan ketimpangan kekuasaan yang merugikan para pembela HAM lingkungan.

Salah satu contohnya adalah kasus kriminalisasi terhadap Riski Jouronga (Ubu) dan intimidasi terhadap warga Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Riski dan warga Kawasi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dengan menuntut pertanggungjawaban PT Harita Group serta menolak relokasi paksa yang dilakukan perusahaan bersama pemerintah daerah. Namun, alih-alih dilindungi, mereka justru dihadapkan pada ancaman kriminalisasi, pembatasan gerak, serta intimidasi dari aparat dan pemerintah setempat.

5 file:///D:/PII%202023/Data%20Kekerasan/Laporan%20Data/Pelanggaran-HAM-terhadap-Aktifis-Lingkungan-Indonesia-2023_FINAL.pdf

Kasus serupa juga terjadi di Serang, Banten. Pada 7 Februari 2025, aparat bersenjata mendatangi rumah-rumah warga di Kampung Cibetus, Padarincang, Kabupaten Serang. Mereka menggedor bahkan mendobrak pintu rumah warga dan menangkap sejumlah orang. Hingga 13 Februari 2025, tercatat 15 warga ditangkap, tak lama setelah mereka menggelar aksi menuntut penutupan peternakan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS)—anak perusahaan Charoen Pokphand—yang dituding mencemari lingkungan dengan bau busuk.

Satya Bumi dan Protection International menilai pola ini muncul setidaknya karena dua hal. Pertama, paradigma pembangunan di Indonesia masih bersifat eksploitatif, menempatkan korporasi sebagai mitra utama pertumbuhan ekonomi, sementara perlindungan lingkungan dianggap urusan sekunder. Kedua, minimnya partisipasi publik dan transparansi pemerintahan. Banyak keputusan proyek besar diambil tanpa melibatkan masyarakat terdampak. Akibatnya, pembela HAM lingkungan yang menuntut transparansi dan keadilan justru dianggap pengganggu dan menjadi sasaran serangan, baik secara fisik maupun hukum.

b. Pemahaman Pengambil Kebijakan tentang Pembela HAM Lingkungan Masih Lemah

Dari sisi pelaku, sebagian besar serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup diduga kuat dilakukan oleh pihak yang tidak memahami, bahkan tidak mengetahui sama sekali, tentang perlindungan hukum bagi mereka. Dalam periode ini, aktor yang paling sering teridentifikasi sebagai pelaku adalah aparat kepolisian dan perusahaan.

Satya Bumi dan Protection International menilai, baik ancaman maupun kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan hidup dilatarbelakangi oleh lemahnya pemahaman pelaku tentang hak, status, dan perlindungan hukum bagi mereka—padahal jaminan tersebut sudah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Kasus kriminalisasi 11 warga Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara menjadi salah satu contohnya. Polisi menuding warga yang menolak tambang nikel PT Position sebagai “preman” dan menjerat mereka dengan berbagai pasal pidana. Bagi aparat, aksi protes warga dinilai meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi.

Contoh lain adalah kasus kriminalisasi empat nelayan di Muara Badak, Bontang, Kalimantan Timur. Mantan Kapolres Bontang, AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, mengaku mengetahui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Namun ia berpendapat setiap laporan tetap harus diproses “berdasarkan bukti dan fakta.” Menurut akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah (Castro), pandangan ini keliru. Polisi, kata dia, gagal membedakan warga yang memperjuangkan hak hidupnya. Mereka seharusnya dilindungi oleh imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat.⁶

Kelemahan pemahaman aparat dan pengambil kebijakan juga tampak dalam kasus penggusuran Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai di Desa Nangahale, Talibura,

6 <https://eksposkaltim.com/berita-14758-kapolres-bontang-yang-baru-atensi-kasus-nelayan-muara-badak.html>

Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada 22 Januari 2025. Alat berat milik PT Kristus Raja Maumere (KRM) menghancurkan ratusan rumah warga, disertai ratusan orang yang diduga pekerja perusahaan membawa parang, palu, dan linggis untuk memaksa warga keluar serta mengambil hasil kebun mereka. Aparat TNI–Polri dan Satpol PP terlihat mengawal proses penggusuran tersebut. Padahal, aparat penegak hukum seharusnya melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang perusahaan, bukan sebaliknya. Menurut Ignasius Nasi, Kepala Suku Soge, sekitar 150 keluarga telah tinggal di lokasi eks-HGU itu sejak 2014, setelah kontrak HGU milik Keuskupan Agung Ende berakhir. Mereka meyakini tanah tersebut adalah warisan leluhur.

Satya Bumi dan Protection International menilai, lemahnya pemahaman aparat dan pengambil kebijakan dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang HAM dan lingkungan hidup. Banyak pejabat publik, aparat, dan pembuat kebijakan belum memahami bahwa membela lingkungan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kedua, minimnya pelatihan dan perspektif HAM dalam lembaga pemerintahan. Kurikulum pelatihan aparatur negara jarang menekankan pendekatan berbasis HAM dan ekologi, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering abai terhadap hak masyarakat adat, petani, dan kelompok lokal yang menjaga lingkungan.

c. Aparat Penegak Hukum tidak Netral Dalam Konflik Lingkungan Hidup

Faktor ini menjadi bukti nyata dari menguatnya relasi kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Dengan kata lain, pengusaha yang memiliki kedekatan dengan penguasa kerap memanfaatkan jejaring kekuasaan untuk menekan, mengintimidasi, atau mengkriminalisasi para Pembela HAM Lingkungan Hidup yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi mereka.



Gambar 5. Tiga warga Rempang yang dijadikan tersangka, Dari kiri ke kanan: Abu Bakar atau Pak Aceh, Siti Hawa, Sani Rio. (sumber: swarakepri)

Contohnya terlihat pada kasus tiga warga Rempang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrim Polresta Barelang. Mereka dijerat Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, hanya karena menahan petugas PT Makmur Elok Graha (MEG) yang merusak spanduk penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.⁷ Padahal, jika kepolisian menindaklanjuti laporan warga atas kerusakan spanduk itu secara benar, peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.

Kemudian kasus kriminalisasi 7 Warga Mekarsari, Rangkasbitung, Lebak, Banten pada 3 Januari 2025. Bermula pada sekitar 16 Desember 2024, warga Desa Mekarsari tersebut melakukan aksi unjuk rasa terkait jalan rusak akibat proyek galian tanah. Tarmidi menyebut protes warga ini didukung dengan pernyataan dari Plt Kepala Dinas ESDM Banten, Deri Dariawan yang menyebut galian tanah di desanya merupakan ilegal. Bahkan menurut Deri,

7 <https://www.tempo.co/hukum/alasan-polisi-tetapkan-3-warga-rempang-penolak-psn-jadi-tersangka--1204204>

pemilik galian tanah tersebut seharusnya bisa dipidana karena tidak memiliki izin. Pada 30 Desember 2024, Tarmidi dan beberapa warga membuat laporan terkait desakan penutupan galian tanah ilegal. Laporan itu disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebak, Polres Lebak, hingga Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf. Namun anehnya, pada 31 Desember 2024 atau sehari setelah pelaporan, Tarmidi dan 6 warga lainnya mendapatkan surat pemanggilan dari kepolisian atas dugaan penghasutan dan kekerasan terhadap orang dan barang yang dijerat dengan Pasal 160 dan/atau Pasal 170 KUHP. Menurutnya, pemanggilan oleh polisi seharusnya dilakukan terhadap pengusaha galian tanah ilegal tersebut lantaran dinilai sudah merusak akses jalan warga.⁸

Satya Bumi dan Protection International menilai, kecenderungan aparat penegak hukum berpihak pada pemilik modal merupakan implikasi dari menguatnya relasi antara penguasa dan pengusaha. Ada dugaan, aparat memiliki kepentingan pragmatis dan oportunis⁹ yang membuat mereka beroperasi demi melindungi proyek-proyek strategis pemerintah atau investasi korporasi besar. Akibatnya, masyarakat yang terdampak justru diposisikan sebagai penghambat pembangunan, sementara proyek diberi label “prioritas nasional.”

Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama, di tubuh institusi aparat penegak hukum belum ada pedoman khusus untuk menangani konflik lingkungan. Karena tidak memiliki standar operasional dan pelatihan yang memadai berbasis hak asasi manusia, konflik lingkungan sering disamakan dengan gangguan ketertiban umum—pendekatannya pun menjadi represif, bukan mediatif. Kedua, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Ketiadaan sistem evaluasi yang kuat membuat pelanggaran, kekerasan, dan keberpihakan aparat terhadap perusahaan tidak pernah disanksi. Akibatnya, perilaku tidak netral terus berulang tanpa koreksi. Ketiga, tekanan dari atasan atau elit politik. Aparat di daerah kerap menghadapi tekanan dari pimpinan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang memiliki kepentingan terhadap proyek tertentu. Dalam situasi seperti ini, independensi aparat hilang, digantikan oleh kepatuhan pada “arahan politik.”

4. PELAKU ANCAMAN DAN SERANGAN

Dominasi perusahaan dan aparat kepolisian sebagai pelaku ancaman terhadap pembela HAM lingkungan hidup masih menunjukkan pola yang ajeg. Kondisi ini sulit dihindari bila melihat faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam laporan situasi pembela HAM Lingkungan Hidup 2023, Satya Bumi dan Protection International mencatat bahwa aparat penegak hukum—terutama kepolisian—kerap diduga menjadi alat kepentingan pejabat dan korporasi.

Situasi ini tidak lepas dari mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memberi ruang bagi kepolisian untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan proyek, termasuk penggunaan diskresi dalam situasi yang dianggap “konkret dan mendesak”.¹⁰

8 <https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/04/nasib-7-warga-desa-mekarsari-lebak-demo-jalan-rusak-imbas-galian-tanah-ilegal-berujung-dilaporkan?page=all>, <https://news.detik.com/berita/d-7715579/perusahaan-tambang-lapor-polisi-usai-warga-rangkasbitung-protas-jalan-rusak>.

9 Yaitu paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. <https://kbbi.web.id/oportunisme>

10 <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN>

Dengan kerangka seperti ini, aparat sering kali berada di posisi yang lebih berpihak pada kelancaran investasi ketimbang perlindungan warga.

Akibatnya, meski Polri memiliki Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, praktik di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Sepanjang Januari–Juni 2025, aparat kepolisian masih tercatat sebagai aktor penyerang paling dominan terhadap pembela HAM lingkungan.¹¹ Dalam periode tersebut, aktor negara yang terlibat meliputi: militer (2 kasus), kepolisian (12 kasus), pemerintah daerah (2 kasus), kementerian/lembaga (1 kasus), BUMN (3 kasus), dan Kejaksaan (1 kasus).

Sementara dari pihak nonnegara, tercatat perusahaan (16 kasus), preman (1 kasus), warga (1 kasus), pengusaha (1 kasus), dan orang tak dikenal (1 kasus). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding periode Januari–Juni 2024, ketika aktor negara yang terlibat hanya meliputi kepolisian (7 kasus), Kejaksaan (1 kasus), pemerintah provinsi (1 kasus), dan BUMN (1 kasus). Adapun dari pihak nonnegara, tercatat perusahaan kebun (8 kasus), perusahaan tambang (2 kasus), pengusaha (3 kasus), preman (2 kasus), ormas (1 kasus), dan orang tak dikenal (1 kasus).

Lonjakan ini menunjukkan bahwa alih-alih menjadi pelindung, aparat justru semakin sering berperan sebagai pelaku represi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

5. BENTUK DAN POLA ANCAMAN DAN SERANGAN

Pada periode Januari–Juni 2025, terdapat 13 bentuk ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup. Bentuk-bentuk itu meliputi kriminalisasi (17 kasus), intimidasi (8 kasus), serangan fisik (3 kasus), penangkapan tidak sah (3 kasus), teror (2 kasus—salah satunya berupa teror pembunuhan dengan burung bangkai), perusakan atau serangan terhadap properti (3 kasus), serangan digital [peretasan (1 kasus), impersonasi (1 kasus), doxing (1 kasus)], stigmatisasi (1 kasus), gugatan perdata (1 kasus), diskriminasi (1 kasus), dan pembubaran tidak sah (1 kasus).

Bila dibandingkan dengan periode Januari–Juni 2024, jumlah dan ragam serangan meningkat tajam. Tahun lalu, hanya tercatat enam bentuk serangan, yakni kriminalisasi (10 kasus), intimidasi (6 kasus), serangan fisik (3 kasus), perusakan (2 kasus), pembubaran (1 kasus), dan penculikan (1 kasus).

Data ini menunjukkan bahwa kriminalisasi masih menjadi bentuk serangan paling dominan terhadap pembela HAM lingkungan hidup. Satya Bumi dan Protection International menilai, kriminalisasi menjadi “senjata” paling efektif karena tampil seolah-olah legal dan sah, meski sejatinya merupakan bentuk penyalahgunaan hukum. Berbeda dengan kekerasan fisik yang mudah dilihat dan dikritik, kriminalisasi dibungkus dalam proses hukum yang panjang dan rumit—membuatnya tampak seperti penegakan hukum yang wajar.

11 Satya Bumi & Protection International, *Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia* 2023, h. 21

Kriminalisasi juga memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pembela HAM lingkungan hidup. Regulasi yang ada, meski positif, sering kali tidak dipahami atau bahkan diabaikan oleh aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, aparat justru berpihak pada investor atau pejabat yang memiliki kepentingan terhadap proyek tertentu. Tak jarang, kriminalisasi disertai stigmatisasi di media, untuk membentuk opini negatif dan melemahkan dukungan publik terhadap perjuangan mereka.

Tabel 1. pasal-pasal yang menjerat pembela HAM Lingkungan Hidup pada periode ini:

NO	NAMA KASUS	TUDUHAN
1	Stigmatisasi dan Kriminalisasi Warga Maba Sangaji	Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951; Pasal 162 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 368 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP
2	Kriminalisasi 3 Warga Rempang	Pasal 170 KUHP; Pasal 333 KUHP
3	Bambang Hero dalam kasus PT. Timah Tbk.	Pasal 242 Ayat (1) KUHP
4	Bambang Hero dan Basuki digugat PT. Kalimantan Lestari Mandiri	Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951; Pasal 162 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 368 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP
5	Kriminalisasi 4 Nelayan di Muara Badak oleh PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga	Pasal 170 KUHP; Pasal 333 KUHP
6	Ancaman kriminalisasi terhadap Afrida, Perempuan adat Maluku Utara	Pasal 158 dan Pasal 162 UU No. 3 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
7	Kriminalisasi Riski Jouronga, warga Desa Kawasi menuntut tanggung jawab Harita Group	Pasal 27 huruf a UU ITE
8	Warga Serang tolak peternakan	Pasal 160 KUHP; Pasal 170 KUHP; Pasal 187 KUHP
9	Kasus Mada Yunus	Pasal 107 huruf a jo. Pasal 55 huruf a UU No. 39 Tahun 2014
10	Kasus Syahyuni	
11	Kasus Dayak Agabag	
12	Kasus Yola Nifta Rompas	Pasal 362 KUHP
13	Kasus Jonny ambarita dkk	Pasal 107 KUHP
14	Kasus Petani Ijen	Pasal 160 KUHP
15	Kasus warga Wawoni	Pasal 406 KUHP
16	Kasus Warga Watuatu	Pasal 160 KUHP
17	Kasus Masyarakat adat Hayaa	Pasal 160 KUHP; Pasal 187 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1); Pasal 170 ayat 1 KUHP

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Ancaman dan serangan terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup pada paruh pertama 2025 menunjukkan lonjakan tajam—sebuah sinyal bahwa pergantian rezim dari Jokowi ke Prabowo belum membawa angin segar bagi mereka yang berjuang menjaga bumi. Padahal, sedikitnya lima regulasi sudah diterbitkan untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pembela HAM lingkungan hidup. Ironisnya, di saat negara punya payung hukum yang cukup, para pembela justru makin sering dijerat hukum.

Bentuk serangan yang paling menonjol tetap kriminalisasi. Cara ini menjadi “instrumen hukum” untuk membungkam suara-suara kritis. Dibandingkan kekerasan fisik yang mudah terlihat dan dikutuk publik, kriminalisasi tampil lebih halus dan “bermartabat”—karena dibungkus dengan prosedur hukum. Padahal di balik proses itu, ada penyalahgunaan hukum yang sistematis, dengan tujuan membatasi ruang gerak warga yang menuntut keadilan lingkungan.

Satya Bumi dan Protection International mencatat, selama tiga tahun terakhir, pola ancaman ini selalu berakar pada tiga faktor utama:

1. Menguatnya relasi penguasa dan pengusaha,
2. Lemahnya pemahaman pengambil kebijakan terhadap pembela HAM lingkungan hidup, dan
3. Ketidaknetralan aparat penegak hukum.

Ketiga faktor ini berkelindan dalam satu paradigma besar: pembangunan yang eksploitatif. Pemerintah masih melihat sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi, bukan ruang hidup masyarakat. Dalam banyak proyek besar, keputusan diambil tanpa melibatkan warga terdampak. Kepentingan investor diposisikan sebagai “prioritas nasional,” sementara pembela HAM lingkungan hidup yang menuntut transparansi dan keadilan justru dicap penghambat pembangunan—atau bahkan pelaku pidana.

2. REKOMENDASI

Untuk mencegah ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup—terutama kriminalisasi yang kian masif dan meluas—Satya Bumi dan Protection International menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

1. Mendorong negara, dalam hal ini Presiden Prabowo beserta jajarannya dari pemerintah tingkat pusat sampai dengan pemerintah tingkat desa agar merubah perspektif pembangunan, khususnya, pembangunan yang melibatkan eksploitasi alam yang merusak dan mengganggu kehidupan masyarakat berdasarkan pada prinsip keadilan hak asasi manusia dan lingkungan.

2. Mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Republik Indonesia agar segera membuat Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Pembela HAM Lingkungan Hidup.
3. Mendorong aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk membekali seluruh anggotanya dengan pengetahuan tentang perlindungan pembela HAM Hingkungan Hidup sehingga dapat bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak yang berkonflik kepentingan dengan pembela HAM Lingkungan Hldup, seperti korporasi.
4. Mendorong adanya proses penegakan hukum melalui penyidikan dan penuntutan yang transparan, cepat, dan adil terhadap pelaku ancaman dan serangan terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup yang mengalami serangan fisik, serangan digital, dan teror pembunuhan seperti yang dialami Delima Silalahi. Serta menghentikan proses kriminalisasi terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, negara harus menjamin bahwa pembela HAM Lingkungan Hidup dapat bekerja dengan aman tanpa ada rasa takut.



DAFTAR KASUS ANCAMAN & SERANGAN TERHADAP PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP JANUARI-JUNI 2025

1. KRIMINALISASI 7 WARGA MEKARSARI, RANGKASBITUNG, LEBAK, BANTEN

Pada 3 Januari 2025, tujuh warga kampung Papanggo, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten yaitu Tarmidi (Ketua RT), Muntadir, Wati, Melawati, Erik, dan Sutisna Suandi mendatangi panggilan polda Banten untuk menjalani pemeriksaan. Bermula pada sekitar 16 Desember 2024, warga Desa Mekarsari tersebut melakukan aksi unjuk rasa terkait jalan rusak akibat proyek galian tanah. Tarmidi menyebut protes warga ini didukung dengan pernyataan dari Plt Kepala Dinas ESDM Banten, Deri Dariawan yang menyebut galian tanah di desanya merupakan ilegal. Bahkan menurut Deri, pemilik galian tanah tersebut seharusnya bisa dipidana karena tidak memiliki izin. Pada 30 Desember 2024, Tarmidi dan beberapa warga membuat laporan terkait desakan penutupan galian tanah ilegal. Laporan itu disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebak, Polres Lebak, hingga Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf. Namun anehnya, pada 31 Desember 2024 atau sehari setelah pelaporan, Tarmidi dan 6 warga lainnya mendapatkan surat pemanggilan dari kepolisian atas dugaan penghasutan dan kekerasan terhadap orang dan barang yang dijerat dengan Pasal 160 dan/atau Pasal 170 KUHP. Menurutny, pemanggilan oleh polisi seharusnya dilakukan terhadap pengusaha galian tanah ilegal tersebut lantaran dinilai sudah merusak akses jalan warga.¹²

2. KASUS KRIMINALISASI TERHADAP BAMBANG HERO

Pada 8 Januari 2025, Bambang Hero selaku ahli mendapatkan somasi dan ancaman kriminalisasi dengan Pasal 242 ayat 1 KUHP tentang memberi kesaksian palsu diatas sumpah dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Somasi dan ancaman kriminalisasi ini dilakukan oleh Andi Kusuma Law Firm yang mengklaim mewakili berbagai elemen masyarakat di Bangka Belitung. Andi Kusuma Law Firm ini menjelaskan bahwa penghitungan kerugian lingkungan dilakukan secara tidak tepat dan bukan kompetensi Bambang Hero ketika menjadi ahli dalam kasus korupsi PT. Timah Tbk. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan kerugian terbesar yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Ahli lingkungan hidup telah menghitung bahwa kerugian negara mencapai Rp271 triliun yang terdiri dari segi ekologi, ekologi lingkungan dan biaya pemulihannya.¹³

12 <https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/04/nasib-7-warga-desa-mekarsari-lebak-demo-jalan-rusak-imbas-galian-tanah-ilegal-berujung-dilaporkan?page=all>, <https://news.detik.com/berita/d-7715579/perusahaan-tambang-lapor-polisi-usai-warga-rangkasbitung-protes-jalan-rusak>.

13 <https://www.tempo.co/hukum/andi-kusuma-law-firm-somasi-guru-besar-ipb-soal-penghitungan-kerugian-negara-rp-271-t-di-kasus-timah-1191174>

3. LANJUTAN KRIMINALISASI EMPAT WARGA ADAT LAMTORAS SIMALUNGUN SUMATRA UTARA

Pada 16 Januari 2025, Majelis Hakim yang diketuai Erika Sari Emsah Ginting menjatuhkan vonis bersalah kepada empat warga adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (Lamtoras) dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun. Mereka dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan hutan produksi pada 2024.

Keempatnya—Jonny Ambarita (divonis 1 tahun penjara, dan dalam perkara terpisah 1 tahun 2 bulan), Giovani Ambarita dan Parando Tamba (masing-masing 8 bulan penjara), serta Thomson Ambarita (1 tahun penjara)—dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang.¹⁴

Kasus ini bermula pada 22 Juli 2024, ketika enam warga adat Sihaporas ditangkap secara paksa oleh aparat gabungan. Mereka adalah Thomson Ambarita, Jonny Ambarita, Prado Tamba, Dosmar Ambarita, Gio Ambarita, dan Kwin Ambarita. Penangkapan itu terjadi saat warga berusaha mempertahankan lahan adat mereka dari aktivitas perusahaan.

Menurut keterangan warga, penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Kwin Ambarita kemudian dibebaskan, sementara lima lainnya dijadikan tersangka dengan tuduhan menganiaya pekerja PT TPL—meski warga menegaskan luka yang dialami pekerja tersebut disebabkan karena terjatuh sendiri, bukan akibat pengeroyokan.

Bagi masyarakat adat Sihaporas, kasus ini bukan sekadar perkara pidana. Ini adalah simbol ketimpangan kekuasaan antara komunitas adat dan korporasi besar yang difasilitasi negara—di mana mempertahankan tanah leluhur justru dibalas dengan jeruji besi.¹⁵

4. SERANGAN FISIK TERHADAP MASYARAKAT ADAT NAGASARIBU TAPANULI UTARA SUMATERA UTARA

Pada Senin, 21 Januari 2025, konflik lain yang melibatkan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat adat adalah konflik lahan antara TPL dengan Masyarakat Adat Nagasaribu Desa Pohan Jae Siborongborong Tapanuli Utara Sumatera Utara. Konflik yang menimbulkan bentrokan ini pun terjadi ketika perusahaan beraktivitas di hutan kemenyan. Peristiwa itu terpicu aksi PT. TPL yang memasang plang penghalang menuju hutan kemenyan. Setelah upaya negosiasi gagal, bentrokan pun tak terhindarkan. Dalam insiden itu, dua warga, satu perempuan terluka terkena pukulan tongkat besi dari petugas keamanan TPL.¹⁶

5. PENGUSURAN MASYARAKAT ADAT SUKU SOGE NATARMAGE DAN GOBAN RUNUT-TANA AI DI DESA NANGHALE SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR

Sekitar 22 Januari 2025, alat berat milik PT Kristus Raja Maumere (KRM) meratakan ratusan rumah milik warga dari Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

14 <https://mongabay.co.id/2025/02/25/berkonflik-dengan-pt-tpl-masyarakat-lamtoras-terjerat-hukum/>

15 <https://www.mongabay.co.id/2024/07/23/konflik-berlarut-dengan-pt-tpl-berujung-penangkapan-masyarakat-adat-sihaporas/> dan <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0jq9lqp0wvo> dan <https://aman.or.id/news/read/1997>

16 <https://mongabay.co.id/2025/02/25/berkonflik-dengan-pt-tpl-masyarakat-lamtoras-terjerat-hukum/>

Selain menggunakan alat berat, ratusan orang yang diduga berasal dari pihak perusahaan datang mengenakan ikat kepala, membawa parang, palu, dan linggis. Mereka memaksa warga keluar rumah dan mengambil paksa hasil kebun. Aparat TNI-Polri serta Satpol PP turut berjaga di lokasi, mengawal jalannya penggusuran.

Kepala Suku Soge, Ignasius Nasi, menyebut ratusan keluarga itu sudah tinggal di lahan eks-HGU tersebut sejak 2014, tepat setelah masa berlaku hak guna usaha milik Keuskupan Agung Ende berakhir. Menurutnya, tanah itu merupakan warisan leluhur yang selama ini mereka kelola untuk bertani.

Konflik muncul ketika PT Kristus Raja Maumere—perusahaan milik Keuskupan Maumere—berupaya memperpanjang kontrak HGU di wilayah yang sama. “Sejak Desember 2023 sudah tiga kali ada upaya penggusuran, dan semua mendapat perlawanan warga,” kata Ignasius.

Anggota Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Sikka, John Bala, mengatakan penggusuran pekan lalu berlangsung di beberapa titik: dua rumah di Utan Wair, lebih dari seratus unit di Pedan, Desa Nangahale, serta lima rumah di Wair Hek, Desa Likong Gete. Total sekitar 450 jiwa terdampak dalam peristiwa ini.¹⁷

6. KASUS KRIMINALISASI SYACHYUNIE, KEPALA DESA TEMPAYUNG KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH

Pada 22 Januari 2025, Syahyunie menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan diwarnai aksi solidaritas dari masyarakat adat Tempayung bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Tempayung.¹⁸ Kasus ini berawal dari tuntutan masyarakat Desa Tempayung, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah agar PT Sungai Rangit Sampoerna Agro memberikan plasma 20 persen kepada mereka. Namun, dalam tiga kali mediasi di tingkat Kabupaten, pihak perusahaan tetap menyangkal. Akhirnya masyarakat melakukan aksi dan Syahyunie sebagai Kepala Desa terus mendampingi masyarakatnya. Pada 27 September 2024, Syahyunie ditangkap dan dituduh mendalangi pemortalan lahan dengan Pasal 107 huruf a UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Saat itu, Syahyunie baru saja pulang perjalanan dinas dari Jakarta. Ia dijemput polisi dari bandara Iskandar Pangkalanbun dan langsung dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Barat untuk menjalani pemeriksaan atas tuduhan dalang pemortalan akses jalan. Syahyunie tidak ditahan karena ada permintaan dari Ketua PD AMAN Kotawaringin Barat serta jaminan dari Camat Kotawaringin Lama. Syahyunie dikenai status tahanan rumah pada 5 Desember 2024. Pada kakinya, dipasang gelang pelacak GPS. Syahyunie protes, tapi dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Keluarganya juga marah atas perlakuan tersebut.

17 https://www.bbc.com/indonesia/articles/c77rd475d82o?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1ay6DmZtlvcvyo9n0Z--XYyvh8O83ev2kxqyhDJxaCYRKbbDs-LAAAzVM_aem_YhSkrouthDhVcbgdbNZH8Q

18 <https://www.aman.or.id/news/read/2003>, https://kalteng.tribunnews.com/2025/01/25/konflik-agraria-di-kalteng-masyarakat-masih-dihantui-kriminalisasi-dan-tuntutan-uang-miliaran?page=all#goog_rewarded

7. KRIMINALISASI 3 WARGA REMPANG KEPULAUAN RIAU

Pada 6 Februari 2025, tiga warga Rempang yang ditetapkan tersangka oleh Reskrim Polresta Bareleng. Satu tersangka adalah lansia berumur 67 tahun bernama Siti Hawa. Dua tersangka lain adalah Sani Rio (37 tahun) dan Abu Bakar alias Pak Aceh (54 tahun). Mereka dikenakan Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang karena menahan petugas PT Makmur Elok Graha (MEG) yang merusak spanduk penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.¹⁹ Peristiwa kelam ini bermula pada 17 Desember 2024. Terdapat karyawan PT MEG yang melakukan pengrusakan spanduk penolakan PSN Rempang Eco-City lalu ditangkap oleh masyarakat penolak PSN Rempang Eco City. Kemudian masyarakat menghubungi polisi untuk menindaklanjuti pelaku pengrusakan. Di hadapan anggota Polsek Galang, warga Rempang menyampaikan keresahan mereka atas teror pengrusakan spanduk yang berulang kali terjadi dan tak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian dengan alasan minimnya bukti. Frustrasi, masyarakat kemudian mendatangi polisi sambil menunjukkan bukti serta pelaku pengrusakan spanduk. Mereka juga meminta agar karyawan PT MEG tidak lagi beraktivitas di Rempang demi menjaga keamanan kampung dari intimidasi dan teror perusahaan.

Namun, alih-alih menindaklanjuti laporan warga, Polresta Bareleng justru menetapkan tiga orang dari masyarakat Rempang sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroiyokan dan Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang lain atas peristiwa yang terjadi pada 17 Desember 2024.²⁰

8. KRIMINALISASI 6 PETANI PENOLAK TAMBANG ILEGAL DI WAWONII SULAWESI TENGGARA

Sekitar 9 Februari 2025, Polda Sulawesi Tenggara kembali diduga melakukan kriminalisasi terhadap enam warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), yang menolak kehadiran tambang di wilayah mereka. Keenam warga itu adalah Nasrun, Yusman, Alimin, Aco, Datna, dan La Boba.

Mereka dipanggil oleh Ditreskrimum Polda Sultra dengan tuduhan melakukan pengrusakan, padahal perlawanan mereka didasari oleh upaya mempertahankan tanah leluhur dari ekspansi tambang. Kasus ini dilaporkan oleh La Tende pada 1 Februari 2025 dan hanya dalam dua hari langsung naik ke tahap penyidikan. Langkah cepat aparat dalam menangani kasus ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama karena penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Wawonii justru dibiarkan.²¹

9. KRIMINALISASI DUA MASYARAKAT ADAT NEGERI HAYA DI MALUKU TENGAH

Pada 15 Februari 2025, warga adat Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, memasang sasi adat—tanda pelarangan aktivitas—di gerbang PT Waragonda Minerals Pratama.²² Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas abrasi besar-besaran di sekitar pantai akibat aktivitas penambangan pasir merah.

19 <https://www.tempo.co/hukum/alasan-polisi-tetapkan-3-warga-rempang-penolak-psn-jadi-tersangka--1204204>

20 <https://www.walhiriau.or.id/2025/02/10/publik-mendesak-pencabutan-penetapan-tersangka-tiga-masyarakat-rempang/>

21 <https://walhi-sultra.or.id/tolak-tambang-enam-warga-wawonii-dikriminalisasi-keadilan-untuk-siapa/>

22 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250217130407-20-1199206/marah-segel-adat-dirusak-warga-bakar-perusahaan-tambang-di-maluku/amp>

Kepala Pemuda Negeri Haya, Ardi Tuahaan, mengatakan sasi dipasang karena perusahaan dinilai telah merusak tatanan adat dan melanggar hak ulayat masyarakat. Sebelumnya warga sudah meminta bertemu dengan PJ Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, melalui DPRD setempat, namun tak kunjung mendapat tanggapan.

Pada hari yang sama, segel sasi adat itu diduga dirusak oleh Tawakal Somalua, warga yang bekerja di perusahaan tersebut. Warga kemudian melaporkan kerusakan itu ke kepolisian, tetapi laporan tak segera ditindaklanjuti.²³ Ketika warga menemukan pelaku, terjadi keributan yang berujung pada pembakaran pos sekuriti dan kantor perusahaan.²⁴

Empat hari kemudian, 19 Februari 2025, polisi menangkap Ardi Tuahaan dan Husain Mahulauw.²⁵ Ardi dijerat dengan Pasal 160 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang hasutan melakukan tindak pidana, dengan ancaman enam tahun penjara. Sementara Husain menghadapi dakwaan lebih berat, yakni Pasal 187 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 atau Pasal 170 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hingga 12 tahun kurungan.²⁶

10. ANCAMAN KRIMINALISASI TERHADAP AFRIDA, PEREMPUAN ADAT DI HALMAHERA UTARA MALUKU UTARA

Afrida Erna Ngato, anggota Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Damanas) untuk wilayah Maluku–Maluku Utara, mendapat ancaman kriminalisasi dari kuasa hukum Romo Nitiyudo Wachjo atau Haji Robert, yakni Iksan Maujud. Melalui siaran pers yang diterima pada Jumat, 21 Februari 2025, Afrida dituduh melakukan penghasutan, merintangi kegiatan usaha pertambangan, dan melakukan aktivitas tambang tanpa izin di kawasan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Donga, Dusun Beringin, Kecamatan Malifut.²⁷

Kasus ini bermula pada 24 Juni 2024 ketika aparat keamanan PT NHM menangkap 14 warga masyarakat adat Isam/Pagu. Mereka dituduh mengambil beberapa bongkahan batu emas dari lubang galian yang mereka buat sendiri secara manual—aktivitas yang sebelumnya telah diketahui dan disetujui oleh para tetua adat. Meski para warga kemudian dibebaskan, seluruh material hasil galian disita pihak keamanan. Afrida menyatakan dirinya tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam peristiwa itu.

Beberapa bulan kemudian, pada 3 Februari 2025, mahasiswa dari 19 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Halmahera Utara bersama masyarakat adat menggelar aksi damai memprotes PT NHM karena dianggap mengabaikan hak-hak pekerja. Aksi tersebut dihadang oleh kelompok yang menamakan diri Forum Masyarakat dan Karyawan Bersatu untuk Bangkit (FMKBB), yang diduga beranggotakan pendukung PT NHM dari

Kesultanan Ternate dan sebagian masyarakat lokal. Para mahasiswa diintimidasi, diancam dibunuh, dan truk yang mengangkut mereka dipukul mundur hingga akhirnya terlantar di hutan.

23 https://ambonterkini.id/news_read/warga-haya-gelar-aksi-demo-desak-pt-wmp-angkat-kak-3869

24 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250217130407-20-1199206/marah-segel-adat-dirusak-warga-bakar-perusahaan-tambang-di-maluku/amp>

25 <https://www.instagram.com/p/DGXdownR6wf/>

26 <https://targetberita.co.id/dua-warga-adat-pembakar-tambang-pasir-merah-di-maluku-tengah-segera-disidangkan/>

27 <https://zonamalatut.id/polres-halut-diminta-segera-tetapkan-tersangka-kasus-afrida-yang-gangu-aktivitas-nhm/>

Melihat peristiwa itu lewat unggahan di TikTok, Afrida berupaya menolong para mahasiswa dengan menampung mereka di rumahnya.²⁸

11. KASUS INTIMIDASI JURNALIS TV DI BOGOR JAWA BARAT

Pada sekitar 12 Maret 2025, Seorang jurnalis TV diintimidasi oleh Kepala Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu terjadi, saat jurnalis hendak meliput tempat pembuangan sampah ilegal di perbatasan Desa Wanaherang- Desa Cicadas.²⁹

12. KASUS DOXING DAN IMPERSONASI 2 PENGACARA PUBLIK LBH PEKANBARU

Pada 15 Maret 2025, LBH Pekanbaru mengunggah pernyataan di Instagram bahwa dua orang Pengacara Publik mereka mendapatkan serangan digital. Dua orang Pengacara Publik LBH Pekanbaru yang mendampingi kasus PSN di Rempang mendapatkan serangan digital oleh orang tidak dikenal yang membuat akun media sosial di Instagram dengan nama pengguna @wiraa_mnl19 (Wira Manalu) dan akun tiktok dengan nama pengguna @wiraa_mnl19 @ahmd.fauzi167. Selain menggunakan nama tersebut, mereka juga mendapatkan serangan digital berupa doxing dari akun tiktok dengan nama akun @deryputra99.³⁰

13. KASUS KRIMINALISASI MADA YUNUS DI BUOL SULAWESI TENGAH

Pada 19 Maret 2025, Mada Yunus, seorang petani sawit didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Buol atas tuduhan menduduki lahan perkebunan secara ilegal dan menghasut petani untuk melakukan pelanggaran hukum dilahan yang dikelola PT Hardaya Inti Plantations (HIP). Dalam surat dakwaan, Mada Yunus dijelaskan bahwa pada 8 Januari 2024 diduga menguasai lahan Koperasi Tani Plasma Awal Baru di Desa Balau dan Desa Maniala, Kabupaten Buol, secara tidak sah. Ia didakwa melanggar Pasal 107 huruf (a) jo. Pasal 55 huruf (a) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Menanggapi dakwaan tersebut, Mada Yunus membantah dan mengklaim bahwa tanah yang dikelola PT Hardaya Inti Plantations (HIP) sebagai kebun kemitraan sawit merupakan tanah keluarga dan lahan garapannya yang dijadikan objek kemitraan tanpa persetujuan. Ia bersama petani lainnya menghentikan sementara operasional kebun sawit di lahan mereka sebagai bentuk protes atas hak-hak yang dirampas oleh koperasi dan perusahaan.³¹

14. KRIMINALISASI RISKI JOURONGA (UBU) DAN INTIMIDASI TERHADAP WARGA DESA KAWASI HALMAHERA SELATAN MALUKU UTARA

Pada 17 Maret 2025, Riski Jouronga bersama sejumlah warga Desa Kawasi, Pulau Obi Halmahera Selatan Maluku Utara menggelar aksi protes bertajuk 'Harita Gemerlap Kawasi Gelap' di depan kantor CSR Harita yang terletak di kawasan Ecovillage, Kecamatan Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Mereka menuntut tanggung jawab perusahaan memperbaiki sistem jaringan listrik di Desa Kawasi Pulau Obi yang padam sejak kebakaran

28 Wawancara informal dengan Afrida pada 6 Juni 2025, <https://lacakpos.co.id/2025/02/07/dukung-aksi-demo-ke-pt-nhm-afrida-pertanyakan-kinerja-polisi-serta-sejumlah-orang-yang-menghalangi/>, <https://www.beritasatu.com/network/porostimur/579586/afrida-erna-ngato-suara-perempuan-dari-maluku-utara-yang-dikepung-tambang>

29 https://www.instagram.com/reel/DHGEx_dz9pZ/?hl=ar dan <https://www.tiktok.com/@bogorplus/video/7480861456670444805>

30 https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=1195918742541171&id=100063691684331&_rdc=1&_rdr dan <https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-akun-akun-medsos-yang-diklaim-milik-pengacara-publik-lbh-pekanbaru-1220827>

31 <https://trimurti.id/kabar-perlawanan/petani-sawit-mada-yunus-didakwa-di-pengadilan-negeri-buol/>

hebat yang terjadi pada 1 Maret 2025. Warga juga menilai ada ketidakadilan yang sengaja diperlihatkan oleh perusahaan, pemerintah, dan anggota keamanan. Warga yang pro perusahaan dan kebijakan pemerintah diutamakan dalam segala urusan pelayanan publik. Sementara warga yang memilih berjuang mempertahankan kampung selalu dibatasi, dihalang-halangi, dipersulit, serta mendapat teror dan serangan intimidasi. Merasa tidak ada respon, Riski kemudian mengunggah sebuah video di akun media sosialnya yang mengatakan 'baru kenal uang sedikit sudah gila, daerah sendiri, desa sendiri saja mau dijual'. Riski merupakan warga Desa Kawasi yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup, menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan mempertahankan kampung dari upaya relokasi paksa yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah daerah. Pada 21 Maret 2025, Riski mendapatkan ancaman kriminalisasi dengan dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dari Abiater Dowet. Lalu Riski mendapatkan surat panggilan pertama dengan nomor surat B/40/III2025/SKPT. Pada 14 April 2025 Riski Jouronga menghadiri surat panggilan kedua dari Polres Halsel dengan nomor surat B/432/IV/Res.2.5/2025 tertanggal 09 April 2025. Polres Halmahera Selatan memediasi pertemuan antara Abiater dan Riski alias Ubu. Hasilnya, Riski alias Ubu diminta segera meminta maaf dan membayar uang senilai seratus juta kepada pelapor tetapi Riski tidak bisa membayar dan terpaksa mengikuti proses hukum berjalan. Warga Desa Kawasi pun juga mengaku mendapatkan intimidasi, teror dan diskriminasi dari beberapa pihak yaitu: Polisi, TNI, dan Pemerintah daerah.³²

15. KRIMINALISASI 11 WARGA KAMPUNG CIBETUS, CURUG GOONG, PADARINCANG, SERANG BANTEN

Pada 7 Februari 2025, Aparat bersenjata mendatangi rumah-rumah warga Kampung Cibetus, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Mereka menggedor dan bahkan mendobrak pintu-pintu rumah warga dan menangkap beberapa orang. Pada 13 Februari 2025, sudah 11 orang yang ditangkap. Penangkapan ini terjadi setelah warga menggelar aksi unjuk rasa menuntut penutupan peternakan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS), anak perusahaan Charoen Pokphand karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa polusi bau busuk di lingkungan sekitar. Pada saat aksi tersebut kandang ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) terbakar.³³ Menurut kepolisian, mereka ditangkap dan ditetapkan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana menghasut, pengeroyokan, dan pembakaran peternakan ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera. Polisi menjerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 160, 170, dan 187 KUHP. Mereka yang ditangkap itu adalah Cecep Supriyadi, Oman, Rahmat,

Samsul Ma'arif, Hj. Yayat, dan anak-anak dengan inisial DP, F, U, FR, dan S. Mereka ditangkap pada 7 dan 8 Februari 2025.³⁴ Awalnya PT STS merupakan anak perusahaan Charoen Pokphand Indonesia, membeli lahan bekas peternakan warga yang bernama Djohar pada tahun 2019. Lalu tanpa sosialisasi dan konsultasi dengan warga, perusahaan ini membangun kandang ayam dengan kapasitas 270.000 ekor. Walhasil, peternakan ini pun menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau kotoran menusuk hidung, air tanah tercemar, lonjakan

32 <https://www.radarmalut.com/5609/regional/usai-demo-harita-group-di-pulau-obi-riski-jouronga-dipolisikan-dan-dimintai-uang-rp-100-juta/2>, <https://papua.betahita.id/news/detail/11035/demo-minta-listrik-24-jam-ke-harita-berbuah-kriminalisasi.html?v=1745175381>, <https://betahita.id/news/lipsus/11035/demo-minta-listrik-24-jam-ke-harita-berbuah-kriminalisasi.html?v=1745156883>

33 <https://www.walhi.or.id/teror-di-cibetus-perjuangan-panjang-melawan-charoen-pokphand>

34 <https://www.tempo.co/hukum/protes-peternakan-ayam-11-warga-padarincang-dijerat-pasal-berlapis--1205513>

kasus penyakit seperti batuk, demam, sesak napas, dan iritasi kulit. Warga pun melaporkan PT STS kepada Camat dan Dinas terkait lainnya di tingkat Kabupaten, namun hasilnya juga nihil. Warga lalu melaporkan PT STS ke Polsek Ciomas, Polres Serang hingga Polda Banten. Hasilnya juga tetap nihil. Karena upaya pelaporan yang terus dilakukan sejak 2019 tak kunjung membuahkan hasil. Maka pada 2022, lebih dari 90% warga menandatangani petisi untuk menutup peternakan, namun tetap diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan, juga polisi dan melakukan aksi penolakan pada 6 Agustus 2023, awal 2024, dan 24 Oktober 2024.³⁵

16. KASUS NUR SIMBOLON, PEREMPUAN DIURUG TANAH DI KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU

Konflik lahan antara warga kawasan Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik lahan telah berlangsung selama sebulan. Pada 19 April 2025, Nur Simbolon menghadang truk yang tengah membongkar tanah untuk proyek penimbunan lahan hingga nyaris terkubur hidup-hidup. Aksi Nur tersebut sebagai bentuk penolakan atas penggusuran lahan yang dilakukan oleh pihak pemilik lokasi lahan dari BP Batam. Beberapa warga memang disebut telah menerima ganti rugi, namun sebagian lainnya memilih bertahan di atas lahan yang telah mereka tempati bertahun-tahun. Warga Teluk Bakau yang melakukan penolakan menilai bahwa belum ada kejelasan hukum dan kompensasi yang adil sebelum penggusuran dilakukan.³⁶ Kasus ini dapat dikategorikan sebagai ancaman/serangan fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit.

17. INTIMIDASI DAN ANCAMAN KRIMINALISASI TERHADAP WARGA WATUTAU SULAWESI TENGAH

Pada 24 April 2025, Hartono salah satu tokoh masyarakat Watutau, kembali dipanggil oleh pihak Polres Poso. Ia diperiksa sebagai saksi atas dugaan salah satu Warga Desa Watutau melakukan penghasutan kepada masyarakat untuk mencabut patok dan plang milik Badan Bank Tanah milik Badan Pertanahan Nasional sebagaimana di atur dalam pasal 160 KUHP. Padahal, tindakan warga mencabut patok dipasang secara sepihak oleh BBT merupakan bentuk protes damai, yang bahkan disalurkan secara tertib melalui penyerahan patok dan plang ke kantor kecamatan. Pemanggilan Hartono ini merupakan tekanan terhadap masyarakat Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso. Dalam beberapa bulan terakhir, sedikitnya 12 warga desa berkali-kali diperiksa oleh aparat kepolisian buntut dari aksi protes terhadap klaim sepihak Badan Bank Tanah (BBT) atas lahan selama ini digarap dan dikuasai masyarakat secara turun-temurun.³⁷

18. PEMBUBARAN TIDAK SAH PADA AKSI DAMAI TUK INDONESIA DAN WALHI

Pada 25 April 2025, TuK INDONESIA dan WALHI Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di depan kantor BNI Cabang Palangka Raya. Sekitar pukul 10.15 WIB, massa aksi membentangkan spanduk dan poster yang berisi protes terhadap pendanaan bank yang berisiko terhadap deforestasi di Kalimantan Tengah. Salah satunya Bank Negara Indonesia

35 <https://www.walhi.or.id/teror-di-cibetus-perjuangan-panjang-melawan-charoen-pokphand>

36 <https://www.batamnews.co.id/berita-119066-seorang-ibu-rumah-tangga-nekat-adang-truk-tanah-hingga-nyaris-terkubur-hidup-hidup.html>, dan <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7879524/wanita-di-batam-nekat-hadang-truk-tanah-hingga-nyaris-terkubur?page=2>

37 <https://media.alkhairaat.id/warga-watutau-tertekan-korporasi-walhi-tantang-keberanian-gubernur/>

(BNI). Dalam periode 2016 hingga Juni 2024, total kredit yang disalurkan kepada para taipan sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah mencapai USD 11,07 miliar atau sekitar Rp 157,8 triliun. Salah satu penerima diduga adalah Winarno Tjajadi, pengendali PT HMBP/ Best Agro Group, yang juga memiliki keterkaitan dengan BNI sebagai pemegang saham individu yang nilainya terus meningkat. Namun pada pukul 10.36 WIB, satpam dan karyawan BNI mendatangi peserta aksi. Empat menit kemudian, pihak bank menghubungi aparat kepolisian. Pukul 10.47 WIB, peserta aksi digiring ke dalam kantor BNI oleh aparat dan petugas keamanan. Tindakan ini jelas merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang. Sekaligus merupakan penghalangan dan Pembubaran Tidak Sah terhadap suatu aksi menyampaikan pendapat.³⁸

19. KRIMINALISASI 3 PETANI IJEN DI BONDOWOSO JAWA TIMUR

Jumari, Fajriyanto, dan Ahmad Yudi Purwanto merupakan tiga petani Lereng Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang mendekam di balik jeruji besi sejak 25 Januari 2025 karena berkonflik dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 5. Mereka kena dakwa pidana penghasutan dan terjerat Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiganya merupakan orang-orang yang memperjuangkan hak mereka atas tanah yang sudah mereka kelola turun-temurun.

Lahan yang berkonflik ini jadi Program Java Coffee Estate (JCE), yang mendukung program Bondowoso Republik Kopi. Kasus Jumari bermula dari unjuk rasa tanggal 20 Oktober 2024. Dalam aksi itu Jumari menanyakan kejelasan lahan warga yang diklaim PTPN. Dalam surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDM-6/Eoh.2/BONDO/02/2025, Jumari disebut melakukan provokasi pada masyarakat. Untuk kasus Ahmad, karena aksi 31 Oktober 2023, saat pertemuan dengan JCE di Balai Desa Kali Gedang. Untuk Fajariyanto berdasarkan kejadian 22 Desember 2023 karena dianggap pasang spanduk di Jalan Desa Kali Gedang bertuliskan 'Alih Fungsi Lahan Kemitraan, Program Heri Suciyo Membunuh Masyarakat Ijen.' Tindakan ini dianggap sebagai bentuk penghasutan pada masyarakat yang menimbulkan kerugian PTPN I Regional 5.³⁹

20. INTIMIDASI, SERANGAN FISIK DAN PERUSAKAN POSKO WARGA PUNDENREJO PATI JAWA TENGAH

Warga Pundenrejo Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah yang tergabung dalam organisasi Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN) sedang memperjuangkan tanah nenek moyang mereka yang dikuasai PT Laju Perdana Indah. Namun pada 13 Maret 2025, ratusan orang naik enam truk dan beberapa mobil mini bus datang dan merobohkan joglo Juang Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo. Mereka diduga dikerahkan oleh PT Laju Perdana Indah. Kemudian pada 23 April 2025, mereka kembali merobohkan rumah petani. Warga pun melapor kepada Komnas HAM dan pada 26 April 2025, Komnas HAM telah menerbitkan Surat Perlindungan yang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM dengan Nomor 209/K./MD.00.00/IV/2025 perihal perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN). Dalam surat tersebut Komnas HAM mendorong kepada Aparat Penegak Hukum dan Gubernur, dan Bupati untuk dapat menjamin keamanan

38 <https://www.tuk.or.id/2025/04/aksi-damai-dibubarkan-bni-bungkam-atas-pendanaan-perusak-hutan/>

39 <https://mongabay.co.id/2025/03/17/pertahankan-tanah-dari-ptpn-3-petani-ijen-masuk-bui/>

dan keselamatan petani Pundenrejo. Namun pada tanggal 07 Mei 2025, dua rumah warga dihancurkan oleh orang-orang yang diduga suruhan PT Laju Perdana Indah. Petani perempuan penghuni rumah sempat mengalami intimidasi verbal oleh rombongan orang tersebut. Pasca kejadian tersebut, puluhan petani Pundenrejo mendatangi Kantor Bupati Pati untuk melaporkan aksi premanisme tersebut kepada Bupati. Namun setelah menunggu lama hingga sore hari, Bupati justru tidak menemui petani Pundenrejo. Meski peristiwa percobaan pengrusakan berhasil dihalau oleh warga tapi dari peristiwa itu terdapat satu petani Perempuan mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Puskesmas setempat. Pada 8 Mei 2025, gerombolan orang dengan berbadan tinggi besar yang dikerahkan oleh PT Laju Perdana Indah mencoba lagi untuk menggusur dan menguasai lahan warga Pundenrejo. Sebagian orang yang datang dalam rombongan tersebut memakai topeng, masker, atau kaca mata hitam. Tercatat sudah lima kali PT Laju Perdana Indah mengerahkan orang-orang tidak dikenal untuk menggusur rumah petani secara sewenang-wenang.⁴⁰

21. ANCAMAN KRIMINALISASI TERHADAP MASYARAKAT ADAT AGABAG

Pada saat menggelar demonstrasi dan audiensi di kantor PT. Karangjuang Hijau Lestari (KHL) di Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada 19 Mei 2025, Kepala Adat Desa Bebanas, Nick Berdy mengatakan bertahun-tahun masyarakat adat di desanya terbelit konflik lahan. Penyelesaiannya pun tak kunjung terang. Tumpang tindih konsesi PT. KHL dengan kawasan Adat Desa Bebanas tak berujung. Sepanjang proses penyelesaian perusahaan itu selalu mengintimidasi warga menggunakan aparat negara dan tidak segan-segan menangkap dan memenjarakan warga. Bahkan PT. KHL sering membuat laporan ke polisi sehingga banyak warga mengalami intimidasi melalui surat panggilan dari polsek, polres, hingga polda. Tentu ini sangat mengganggu kenyamanan dari masyarakat Bebanas. Pada 16 Mei 2025, polisi menandatangani surat panggilan No: B/320 N/2025/Ditreskrimsus untuk Kepala Desa Bebanas, Jamri, dan No: B/ 327 N/2025/Ditreskrimsus untuk warga Bebanas bernama Daud. Keduanya dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan menduduki lahan perkebunan secara tidak sah (Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan).⁴¹

22. KASUS KRIMINALISASI YOLA NIFTA ROMPAS PETANI PAKUWERU MINAHASA SELATAN

Pada 20 Mei 2025, Yola Nifta Rompas, petani anggota Serikat Petani Minahasa Selatan (SPMS) Sulawesi Utara, ditetapkan sebagai tersangka. Ia dituduh melakukan pencurian di atas lahan yang telah digarap masyarakat selama puluhan tahun. Kriminalisasi terhadap petani di Desa Pakuweru, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ini telah berlangsung sejak 23 Juni 2022. Saat itu, Yola Nifta Rompas bersama 13 petani lainnya dilaporkan oleh perusahaan PT Simatek Murni. Mereka dituduh mencuri hasil dari tanah yang telah dikuasai dan digarap masyarakat sejak 1970-an, meskipun tidak disertai bukti yang jelas.⁴²

40 <https://www.tempo.co/hukum/konflik-agraria-pundenrejo-pati-dua-rumah-warga-dirobohkan-rombongan-orang-bertopeng-1364388>, <http://lbhsemarang.id/pemerintah-kab-pati-tidak-memberikan-tindak-tegas-terhadap-pengrusakan-pengusuran-rumah-petani-pundenrejo-pt-laju-perdana-indah-kembali-melakukan-aksi-arogan-dan-brutal-untuk-merusak-rumah-petani/>

41 <https://betahita.id/news/detail/11106/ritual-anyar-dayak-agabag-nunukan-kriminalisasi-oleh-konsesi.html?v=1754296420>

42 <https://betahita.id/news/detail/11157/kpa-stop-main-kriminalisasi-kepada-petani-pakuweru.html?v=1750517897>, <https://www.ekuatorial.com/2025/06/kriminalisasi-petani-potret-suram-penyelesaian-konflik-agraria/>

23. KASUS TEROR BANGKAI BURUNG TERHADAP DELIMA SILALAH DI TANAPULI UTARA SUMATRA UTARA

Pada 30 Mei 2025, Delima Silalahi, aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan hak-hak masyarakat adat sekaligus menjadi anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mendapat teror paket bangkai burung dari orang tidak dikenal sekitar pukul 08.15 WIB. Teror itu terjadi pasca Delima dan ratusan orang berdemonstrasi menuntut ketegasan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tapanuli Utara segera menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) karena mengakibatkan kerusakan lingkungan. PT. TPL telah menanam hutan di Tano Batak dengan eucalyptus, menyebabkan kerusakan ekologis serta konflik dengan masyarakat adat.⁴³

24. KASUS GUGATAN TERHADAP BAMBANG HERO & BASUKI WASIS

Pada 1 Juli 2025, Ahli lingkungan hidup Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis mendapatkan panggilan kedua dari pengadilan negeri Cibirong. Keduanya digugat ke pengadilan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM). Gugatan itu dilayangkan atas keterangan kedua ahli itu di persidangan yang menyebabkan perusahaan kalah melawan Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kebakaran hutan pada tahun 2018. Berdasar putusan pengadilan, PT KLM harus membayar ganti rugi kurang lebih Rp 89 miliar, dan melakukan pemulihan lingkungan sebesar kurang Rp 210 miliar karena terbukti bersalah yang mengakibatkan terbakarnya 511 hektar lahan gambut areal perusahaan, sehingga menyebabkan kabut asap. PT KLM menuding bahwa keterangan Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat PT KLM dihukum. Kini perusahaan meminta keduanya secara tanggung renteng mengganti ganti rugi senilai Rp 273.984.257.122 dan kerugian imateril sebesar Rp 90.683.577.431.⁴⁴

25. INTIMIDASI DAN SOMASI TERHADAP SITI RABIAH DI BULUNGAN KALIMANTAN UTARA

Pada 13 Juni 2025 terjadi ketegangan di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan antara warga dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Ketegangan ini diduga terjadi karena bangunan salah satu warga yang bernama Siti Rabiah akan dibongkar. Menurut Siti Rabiah rencana pembongkaran ini tanpa ada proses hukum yang jelas. Siti Rabiah mengklaim memiliki bukti kepemilikan sah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sejak tahun 2012 dan telah menggarap lahan tersebut sejak 1997. Siti Rabiah juga mengaku mengalami intimidasi. Upaya paksa pembongkaran pun akhirnya gagal setelah puluhan warga setempat menunjukkan solidaritas dengan menjaga langsung bangunan milik Siti Rabiah. Aksi warga yang menolak tindakan sepihak tersebut memaksa PT KIPI untuk mundur. Lebih jauh, pihak perusahaan bahkan melayangkan somasi kepada Siti Rabiah agar segera membongkar bangunannya sendiri. Namun, setelah berdiskusi dengan warga dan menghadapi tekanan solidaritas masyarakat, perwakilan PT KIPI akhirnya berjanji tidak akan melakukan pembongkaran dan akan memfasilitasi mediasi dalam waktu dekat.⁴⁵

43 <https://mongabay.co.id/2025/06/04/teror-bangkai-burung-sasar-pejuang-lingkungan-delima-silalahi/>

44 <https://www.tempo.co/hukum/ahli-lingkungan-bambang-hero-dan-basuki-wasis-digugat-lagi-1870704>, <https://celcj.law.ui.ac.id/pernyataan-sikap-celcj-fh-ui-gugatan-prof-bambang-hero-dan-prof-basuki-wasis-adalah-slapp/>

45 <https://radarberau.com/ketegangan-antara-warga-dan-pt-ki-pi-bangunan-hendak-dibongkar-paksa/>

26. PERETASAN AKUN WHATSAPP IQBAL DAMANIK (AKTIVIS GREENPEACE)

Iqbal Damanik, aktivis Greenpeace yang vokal menolak pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, menjadi sasaran peretasan setelah tampil dalam program Rosi di Kompas TV pada 12 Juni 2025.⁴⁶ Dalam acara itu, Iqbal berdebat sengit dengan Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, mengenai dampak tambang nikel terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa hari kemudian, akun WhatsApp Iqbal diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi soal peretasan ini diumumkan lewat akun X resmi Greenpeace Indonesia pada Selasa, 17 Juni 2025. Beruntung, akun Whatsapp Iqbal kini telah berhasil dipulihkan.⁴⁷

27. STIGMATISASI DAN KRIMINALISASI WARGA MABA SANGAJI HALMAHERA TIMUR

Pada 16 Mei 2025, polisi melakukan penangkapan paksa dan kekerasan terhadap warga Masyarakat Adat Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara karena menolak tambang. Polisi menggunakan label “premanisme” dalam menetapkan 11 warga Maba Sangaji, Halmahera Timur sebagai tersangka karena menolak tambang nikel PT Position (Position) di wilayah adat mereka. Bagi polisi, aksi warga di Maluku Utara ini “meresahkan masyarakat dan investasi.” Sebaliknya, bagi warga tindakan mereka adalah perjuangan melindungi wilayah adat, bukan premanisme. Mereka terjerat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12/1951 tentang senjata tajam, Pasal 162 UU No.3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena menghalangi kegiatan tambang berizin. Juga kena jerat Pasal 368 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana atas dugaan memeras dan mengancam. Dalam siaran pers, Komisaris Besar Bambang Suharyono, Kabid Humas Polda Malut menyatakan bahwa dari 27 warga yang ditangkap, 11 jadi tersangka dan 16 dikembalikan karena tidak cukup bukti.⁴⁸

28. PEMBATAHAN LIPUTAN 2 MEDIA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMARINDA

Pada 24 Juni 2025, dua jurnalis dari Samarinda Pos dan Kompas dilarang meliput di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur. Larangan itu datang dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, meski Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebelumnya menyatakan peliputan diperbolehkan. Andi bahkan berharap media bisa membantu menyampaikan upaya perbaikan pengelolaan sampah yang tengah dilakukan pemerintah kota setelah menuai kritik publik. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Pemkot Samarinda terhadap keterbukaan informasi publik—terutama dalam isu sensitif seperti pengelolaan sampah. Dalam beberapa bulan terakhir, Samarinda memang masuk daftar lima kota dengan pengelolaan limbah domestik terburuk versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).⁴⁹

46 <https://www.youtube.com/watch?v=Mdnt29MOemc>

47 <https://www.suara.com/news/2025/06/18/134227/akun-aktivis-greenpeace-indonesia-diretas-usai-debat-tolak-aktivitas-tambang-dengan-ketua-pbnu>

48 <https://mongabay.co.id/2025/06/19/menyoal-jerat-hukum-dan-label-preman-pada-penolak-tambang-nikel-di-halmahera-timur/>

49 https://www.sapos.co.id/headline/2456183002/wartawan-samarinda-pos-dan-kompas-dilarang-liputan-di-areal-tpa-sambutan#google_vignette

29. KASUS KRIMINALISASI 4 NELAYAN DI MUARA BADAK BONTANG KALIMANTAN TIMUR

Sejak akhir 2024, tambak kerang darah di enam desa pesisir Muara Badak, Kutai Kartanegara, gagal panen. Dugaan utama mengarah pada pencemaran dari aktivitas pengeboran migas milik PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Muhammad Yusuf, perwakilan nelayan, mencatat sekitar 299 kepala keluarga terdampak dengan lahan budidaya tercemar seluas 1.000 hektare. Kerugian akibat gagal panen 3.800 ton kerang darah⁵⁰ ditaksir mencapai Rp68,4 miliar. Koalisi Peduli Nelayan Kerang Darah Muara Badak yang dipimpin Yusuf melaporkan dugaan pencemaran itu ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur pada 5 Juni 2025.⁵¹

Namun tak lama setelah laporan tersebut, empat nelayan—Muhammad Yusuf, Muhammad Yamin, Muhammad Said, dan Haji Tarre—justru dipanggil oleh Polres Bontang atas laporan PT PHSS. Mereka dituduh menghasut dan memasuki pekarangan tanpa izin saat melakukan aksi protes di lokasi pengeboran RIG Great Wall Drilling Company 16 pada Januari–Februari 2025.

Padahal, aksi tersebut merupakan bentuk protes warga yang menuntut pertanggungjawaban atas pencemaran laut. Yusuf mengatakan aksi itu diikuti ratusan warga yang khawatir pencemaran akan terus meluas. Selain laporan pidana, para nelayan juga mengaku mengalami intimidasi dan kekerasan selama aksi berlangsung.⁵²

50 <https://eksposkaltim.com/berita-14758-kapolres-bontang-yang-baru-atensi-kasus-nelayan-muara-badak.html>

51 <https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/empat-nelayan-kerang-darah-muara-badak-dipanggil-polisi-ada-apa-00-htmlmy4-gzwfn7>

52 <https://eksposkaltim.com/berita-14697-kapolres-bontang-diganti-di-tengah-sorotan-pencemaran-pertaminakriminalisasi-nelayan.html>



SATYA
BUMI



PROTECTION
INTERNATIONAL